

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dibuat untuk mengiringi pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Sebelum diterbitkan Perma Nomor 5 Tahun 2019, Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin belum diatur dengan jelas oleh sebuah aturan yang tepat, Sehingga dalam mengadili perkara Dispensasi Kawin hakim masih berpedoman kepada undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga dalam praktiknya ketika diajukan permohonan Dispensasi Kawin menghasilkan sebuah permasalahan yang dilematis, disatu sisi sebagai lembaga yudikatif yang harus menegakkan hukum, disisi lain terbentur dengan fakta “mau tak mau harus menikah”. Jika hal demikian terjadi maka hakim lebih cenderung berpedoman pada adigum “lebih mengutamakan Masalahah dan menghindari Mudharat”, mengabulkan permohonan Dispensasi Kawin dipandang lebih memiliki kemaslahatan daripada menolaknya yang nantinya menimbulkan suatu kemudharatan.

Dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, usia minimal melangsungkan perkawinan di Indonesia semula tecantum dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) “Perkawinan diizinkan jika pria sudah berusia 19 tahun dan wanita 16 tahun”,¹ Ketentuan usia minimal inilah dianggap mencerminkan diksriminasi khusus bagi kaum perempuan serta berpotensi melanggar hak konstitusional anak perempuan dengan terjadinya perkawinan di bawah umur karena batas usia minimal perempuan lebih rendah, sehingga ketentuan tersebut menjadi suatu ketentuan yang dianggap melegalkan perkawinan anak dibandingkan pria,

¹ Republik Indonesia, “Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, Republik Indonesia, 1974, Pasal 7ayat (1).

belum lagi diketahui bahwa antara hukum positif yang berlaku di Indonesia makna dewasa antara aturan satu dengan pengaturan yang lainnya tidak sejalan, seperti halnya batasan usia minimal perkawinan terhadap perempuan yang jelas-jelas telah bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak yang menetapkan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun.

Polemik yang terus terjadi dikalangan masyarakat perihal batasan usia minimum melangsungkan Perkawinan bagi perempuan akhirnya mendorong sejumlah kelompok masyarakat mengajukan gugatan judicial review untuk meningkatkan batas usia minimal perkawinan terhadap perempuan dengan dilatar belakangi terkait dengan hak kesetaraan di depan hukum *equality before the law* supaya ketentuan Pasal 7 Ayat (1) tersebut menjadi konstitusional bersyarat yaitu sepanjang dibaca menjadi 18 tahun baik bagi perempuan maupun laki-laki. dan pada akhirnya putusan tersebut telah menjadi titik terang dan angin segar sebagai bentuk upaya perubahan norma hukum untuk mengentaskan praktik perkawinan dibawah umur yang terjadi di Indonesia.

Dengan berhasilnya diputuskan untuk dilakukan perubahan norma terkait batas usia yang disetujui dan kemudian dituangkan dalam revisi UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana termuat dalam Pasal 7 Undang- undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan) yang menjangkau batas usia untuk melangsungkan perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria yaitu 19 tahun, kemudian di Pasal 7 Ayat (2) disebutkan bahwa

“Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti

pendukung yang cukup”.²

Berdasarkan ketentuan tersebut sepatutnya di ketahui bahwa walaupun usia minimal melangsungkan perkawinan telah ditingkatkan namun dalam ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan masih tetap memperkenankan adanya penyimpangan usia minimal melangsungkan perkawinan, Dispensasi Kawin merupakan pengecualian dalam hal kedua atau salah satu calon mempelai di bawah umur dan diperbolehkan melangsungkan perkawinan dengan syarat yang ditentukan.³ Sejak saat dikeluarkannya revisi Undang-undang Perkawinan dan diiringi pula dengan diterbitkan Peraturan pelaksana khusus yang hadir sebagai rambu teknis pelaksanaan Dispensasi Kawin yang tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan ditetapkan pada tanggal 20 November 2019 serta diundangkan pada tanggal 21 November 2019 untuk diketahui dan diberlakukan bagi segenap lapisan masyarakat, di mana tujuan dari Dispensasi Kawin sendiri ialah untuk:

- a. Menerapkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
- b. Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak;
- c. Meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak;
- d. Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksanaan yang melatar belakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin; dan
- e. Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di pengadilan.

Peningkatan usia perkawinan bagi perempuan setelah disahkannya UU Nomor

² Republik Indonesia, “Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, Negara Republik Indonesia, Jakarta, 1974, Pasal 7 Ayat 1 dan Ayat 2.

³ Sonny Dewi Judiasih (et.al), “Dispensasi Pengadilan Telaah Penetapan Pengadilan atas Permohonan Perkawinan Dibawah Umur”, Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER, Vol 3, No 2, 2017, Hln 194.

16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 sebagai pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, memberikan dampak bagi pengadilan agama yaitu dimana pengajuan dispensasi kawin menjadi marak di Pengadilan Agama.

Merujuk pada data Badan Peradilan Agama (Badilag) Tahun 2022, terdapat 50.673 kasus Dispensasi Kawin yang diputuskan di Peradilan Agama seluruh Indonesia.⁴ Sedangkan data dari Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Ambon, mencatat ada 69 Perkara ditahun 2021 dan 61 perkara Dispensasi Kawin pada Tahun 2022. Artinya masih banyak masyarakat Maluku yang mengajukan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Ambon sebagaimana Tabel dibawah ini :

Tabel I. Hasil Rekap Perkara Dispensasi Kawin pada Aplikasi KINSATKER (Kinerja Satuan Kerja) Tahun 2021 dan 2022

NO	NAMA PENGADILAN	JENIS PERKARA	TAHUN 2022	TAHUN 2021	KET
1	Pengadilan Agama Ambon	Dispensasi Kawin	1	0	Naik
2	Pengadilan Agama Masohi	Dispensasi Kawin	4	0	Naik
3	Pengadilan Agama Tual	Dispensasi Kawin	1	0	Naik
4	Pengadilan Agama Dataran Hunipopu	Dispensasi Kawin	12	8	Naik
5	Pengadilan Agama Dataran Hunimoa	Dispensasi Kawin	1	1	tetap
6	Pengadilan Agama Namlea	Dispensasi Kawin	42	60	Turun
JUMLAH			61	69	

Dengan demikian wilayah maluku termasuk Provinsi yang cukup banyak menyumbang perkara Dispensasi Kawin dalam kurun waktu tahun 2021-2022 khususnya dari Pengadilan Agama Namlea. Telah tercatat kondisi angka yang bervariasi naik turun namun dapat dikategorikan masih tinggi, dan jika di totalkan terdapat 102 perkara Dispensasi Kawin yang disumbangkan oleh wilayah maluku khususnya dari Pengadilan Agama Namlea. Berikut ini

⁴ Ridhwan Mustajab, “Dispensasi Pernikahan Anak Mencapai 50.673 Kasus pada 2022, [Dataindonesia.id]”, tersedia di situs :<https://dataindonesia.id/varia/detail/dispensasi-pernikahan-anak-mencapai-50673-kasus-pada-2022>.

sebagai gambaran Perkara Dispensasi Kawin yang dikabulkan dan diputus di Pengadilan Agama Namlea Tahun 2021 dan 2022 telah penulis tuangkan didalam laporan keadaan perkara pada lampiran I dan II.

Dari data laporan keadaan perkara Dispensasi Kawin yang terdaftar pada Pengadilan Agama Namlea, pada Tahun 2021 Pengadilan Agama Namlea menerima sebanyak 60 perkara yang dikabulkan 57 perkara, 2 perkara ditolak dan 1 perkara dicabut sedangkan untuk tahun 2022, Pengadilan Agama Namlea menerima sebanyak 42 perkara, dikabulkan 38 perkara, 1 perkara ditolak, 2 perkara dicabut dan 1 perkara gugur.

Setelah di tetapkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, diterbitkannya buku saku terkait dengan pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang berisi gambaran-gambaran tentang akibat perkawinan dibawah umur, petunjuk mengadili, arahan serta syarat-syarat permohonan Dispensasi Kawin, maka diharapkan Pertimbangan hakim yang berpandangan bahwa mengabulkan permohonan Dispensasi Kawin adalah lebih bermaslahat dari pada mudharat yang ditimbulkannya akan lebih berhati-hati dan difikirkan kembali,⁵ karena misi di tetapkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin adalah untuk meminimalisir dan mengurangi jumlah perkawinan di bawah umur di Indonesia, dengan tujuan mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing tinggi.

Peran Hakim menjadi sangat penting dalam memutuskan dan menolak permohonan Dispensasi Kawin karena hal tersebut dapat menjadi salah satu faktor penyebab masih tinggi atau berkurangnya persentase Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Namlea, karena putusan yang dikabulkan maupun ditolak permohonan Dispensasi Kawin tersebut sepenuhnya kembali pada hakim. untuk itu hakim haruslah memiliki *Legal reasoning* dalam

⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, Mahkamah Agung Republik Indonesia bersama Indonesia Judicial Research Society (IJRS) dengan dukungan Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2), Jakarta, 2020.

menolak atau mengabulkan sebuah permohonan Dispensasi Kawin, serta memiliki sebuah wewenang untuk memutus suatu perkara dengan *Ijtihad* yang dilakukannya, tapi tidak berarti keputusannya hanyalah berdasar dan berlandaskan *intuisinya* semata, seorang hakim juga harus berpedoman dan mendasarkan keputusannya terhadap peraturan *legal formil* yang ada. untuk itu kenapa seorang hakim tidak hanya sekedar menjadi *La Bouche de la loi*, sekedar menjadi corong Undang-Undang yang artinya hanya memutus berdasarkan peraturan yang berlaku tanpa mendasarkan keputusannya dengan fakta-fakta sosial yang terjadi. idealnya pertimbangan hakim dalam penetapan Dispensasi Kawin haruslah sesuai dengan undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. fokus dari pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 yaitu untuk melindungi anak, karena anak merupakan amanah dan karunia Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa.

Masih tingginya angka Dispensasi Kawin sebagaimana telah digambarkan pada *Tabel I* menjadi permasalahan khusus bagi Pengadilan Agama Namlea, padahal Pengadilan Agama Namlea telah menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 dalam menangani Perkara Dispensasi Kawin, mulai dari menerima, mengadili dan memutus perkara,, sebagai contoh dialam pengajuan permohonan Dispensasi Kawin ada persyaratan-persyaratan administrasi yang harus dipenuhi sebagaimana dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 sebagai berikut :

- a. Surat Permohonan;
- b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk kedua orang tua/wali;
- c. Fotocopy Kartu Keluarga;
- d. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau Kartu identitas Anak dan/atau Akta Kelahiran Calon Suami/Isteri; dan

- e. Fotocopy Ijazah Pendidikan terakhir anak dan/atau Surat Keterangan masih sekolah dari sekolah Anak.

Bilamana syarat yang dimaksud pada huruf b sampai dengan huruf f tidak dapat dipenuhi maka dapat digunakan dokumen lainnya yang menjelaskan tentang identitas dan status Anak dan Identitas Orang Tua/Wali. Dan pihak yang berhak mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin adalah orang tua, wali anak dan kuasa berdasarkan surat kuasa dari orang tua/wali sesuai dengan peraturan perundang-undangan⁶.

Selain persyaratan-persyaratan administrasi yang tertuang didalam Pasal 5 diatas, untuk memperketat Permohonan Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Namlea juga telah melakukan kerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dengan penandatanganan MoU sebagai tindaklanjut dari surat Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 2449/DjA/HM.00/4/2022, hal Koordinasi dan Perjanjian Kerjasama dengan Dinas Kesehatan, tertanggal 22 April 2022 dengan tujuan untuk memenuhi maksud Pasal 15 Huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Melalui Perjanjian Kerja Sama tersebut menghasilkan beberapa persyaratan tambahan sebagai prasyarat utama dalam menekan angka Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Namlea seperti :

- a. Pemohon harus mendapatkan Surat Keterangan/Rekomendasi yang dikeluarkan dan tandatangani oleh Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), yang khusus menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Buru.⁷ dan

⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin", Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2019, Pasal 5.

⁷ Pengadilan Agama Namlea, "Perjanjian Kerjasama Antara Pengadilan Agama Namlea dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buru", Pengadilan Agama Namlea, Namlea, 2022.

b. Bagi Pemohon Dispensasi Kawin yang dalam kondisi hamil, harus dibuktikan dengan Hasil USG dari Dokter Kandungan.⁸

Faktanya, Walaupun peraturan dan persyaratan telah diatur lebih rinci dan detail melalui Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin serta penambahan persyaratan khusus yang dilakukan melalui Perjanjian Kerja Sama dengan instansi terkait, angka Dispensasi Kawin tetap saja masih tinggi di Pengadilan Agama Namlea jika dibandingkan dengan Satuan Kerja lainnya yang berada dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Ambon, fakta dan kejadian inilah yang menurut peneliti perlu menjadi perhatian dan menarik untuk dibahas dan diteliti.

Sesuai uraian di atas, penulis tertarik untuk mengangkat dan meneliti permasalahan dengan berjudul **“Pelaksanaan Dispensasi Kawin Setelah Berlakunya PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Pada Pengadilan Agama Namlea)”**.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini mengkaji mengapa jumlah perkara Dispensasi Kawin pada Pengadilan Agama Namlea pada tahun 2021 dan 2022 setelah berlakunya Perma Nomor 5 Tahun 2019 masih tinggi serta bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Namlea.

⁸ Pengadilan Agama Namlea, *“Perjanjian Kerjasama Antara Pengadilan Agama Namlea dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Buru”*, Pengadilan Agama Namlea, Namlea, 2022.

C. Rumusan Masalah

1. Mengapa Setelah berlakunya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Jumlah Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Namlea masih tinggi?
2. Bagaimana pertimbangan/Komitmen Hakim Pengadilan Agama Namlea dalam menerima dan menolak permohonan perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Namlea?

D. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian terhadap pelaksanaan Dispensasi Kawin setelah berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin oleh Hakim Pengadilan Agama Namlea adalah :

- a. Mengapa Setelah berlakunya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Jumlah Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Namlea masih tinggi?
- b. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menerima dan menolak permohonan perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Namlea?
- c. Untuk memberikan tambahan wawasan keilmuan bagi mahasiswa dalam bidang hukum khususnya dalam dalam pengimplementasian Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Kasus Dispensasi Kawin.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Akademisi :
 - a. Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan pada bidang-bidang yang terkait, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam;
 - b. Penelitian ini berguna sebagai sarana untuk menerapkan ilmu yang didapat di bangku perkuliahan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai Implementasi PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin serta dapat mengetahui mengenai pertimbangan putusan Hakim dalam menerima ataupun menolak permohonan Dispensasi Kawin.
2. Bagi Instansi :
 - a. Penelitian ini berfungsi sebagai bahan referensi dalam bidang yang terkait, khususnya bagi Pengadilan Agama Namlea;
 - b. Penelitian ini berguna sebagai bahan pertimbangan bagi Pengadilan Agama Namlea dalam implementasi PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin serta pertimbangan putusan Hakim dalam menerima ataupun menolak permohonan perkara Dispensasi Kawin agar terlaksana secara optimal.
3. Bagi Masyarakat :
 - a. Kegunaan bagi masyarakat untuk menambah wawasan dan memberi referensi baru bagi pembaca atau masyarakat pada umumnya. Terlebih kepada mahasiswa yang ingin meneliti masalah di Pengadilan Agama;
 - b. Kegunaan umumnya, semoga dijadikan rujukan atau dipergunakan sebagai bahan dasar pelaksanaan Dispensasi Kawin di Pengadilan agama Namlea dan lainnya.

E. Pengertian Judul dan Definisi Operasional

1. Pengertian Judul

Penulis menegaskan pengertian judul sebagai upaya menghindari kesalahpahaman terhadap pengertian, arah, dan maksud terhadap penelitian di atas menggunakan beberapa istilah yang perlu dijelaskan lebih mendalam diantaranya:

- Pelaksanaan Dispensasi Kawin Setelah Berlakunya PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Pada Pengadilan Agama Namlea adalah Proses Pemberian izin kawin oleh Pengadilan kepada calon suami atau isteri yang belum berusia 19 Tahun untuk melangsungkan pernikahan sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku pada Pengadilan Agama Namlea yang berkedudukan di Kota Namlea, Kabupaten Buru.


2. Definisi Operasional

Adapun definisi oprasional yang berguna agar mempermudah mengkaji penelitian ini, diantaranya:

1. Pelaksanaan Dispensasi Kawin adalah proses pemberian izin kawin oleh Pengadilan kepada calon suami atau isteri yang belum berusia 19 Tahun untuk melangsungkan pernikahan;
2. Perma Nomor 5 Tahun 2019 adalah pedoman yang mengatur penanganan dan penyelesaian perkara Dispensasi Kawin dengan tujuan utamanya adalah untuk menerapkan asas kepentingan terbaik bagi anak, melindungi hak anak, meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam pencegahan perkawinan anak, mengidentifikasi adanya paksaan yang melatar belakangi pengajuan Dispensasi Kawin, dan untuk mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan. Pedoman ini dikeluarkan pada 20 November 2019 dan diundangkan pada 21 November 2019 untuk diberlakukan bagi

masyarakat secara umum;⁹

3. Pengadilan Agama Namlea adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam (Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009),¹⁰ yang merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 2,¹¹ yang berkedudukan di Kota Namlea Kabupaten Buru.



⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin", Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2019, Pasal 2.

¹⁰ Republik Indonesia, "Undang-undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama", Jakarta, 2009, Pasal 1.

¹¹ Republik Indonesia, "Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama", Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2006, Pasal 2.